

## Proses Penerbitan Dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ) melalui Sistem Bea dan Cukai Batam oleh PT. Natio Bahari Agensi

Michael Melpianus<sup>1\*</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [Michaelmilala366@gmail.com](mailto:Michaelmilala366@gmail.com)\*

**Abstract.** *This paper explains the process of issuing free trade zone (PPFTZ) customs notification documents through the Batam PT customs and excise system. Natio Bahari Agency Batam. The methods used in this observation are field research and interviews where the author obtains material or paper materials directly from the field and interacts directly with people who have an interest in the world of document publishing, both officers and fellow agents, apart from that. The author also met directly with relevant sources who were interested in the subject matter taken from PT. Natio Bahari Agensi which is one of the companies operating in the field of agency and Financial Services Customs Entrepreneurs. PT Natio Bahari Agensi Batam Serves various types of vessels ranging from tugboats, Dredger barges, to offshore vessels in Batam Harbor. In the document management system, the system used is the CEISA-PPFTZ system. After the Commercial Invoice and Packing List is received by the PPJK from the importer or exporter, it can be continued by carrying out the process of submitting a new document registration number in the CEISA system until an Approval Letter can be issued. Goods Release (SPPB) or Goods Release Service Note (NPPB). The purpose of this research paper is to find out how the process of issuing Free Trade Zone Customs Notification Documents in the Batam Special CEISA System by PT. Natio Bahari Agency Batam. There are still various obstacles experienced in processing documents, such as network problems in the system which cause difficulties in inputting data in the system, delays in sending supporting documents by exporters and importers, and so on.*

**Keywords:** *Free Trade Zone, System, Document.*

**Abstrak.** Penelitian ini menjelaskan tentang proses penerbitan dokumen pemberitahuan pabean *free trade zone* (PPFTZ) melalui sistem bea dan cukai Batam PT. Natio Bahari Agensi Batam. Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah riset lapangan (*field research*) dan wawancara (*interview*) dimana penulis mendapatkan materi atau bahan penelitian langsung dari lapangan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berkepentingan dalam dunia penerbitan dokumen baik itu petugas maupun sesama agen, selain daripada itu juga penulis bertemu langsung dengan narasumber terkait yang berkenan dengan pokok bahasan yang diambil dari PT. Natio Bahari Agensi yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang keagenan serta Pengusaha Pabean Jasa Keuangan (PPJK). PT Natio Bahari Agensi Batam Banyak Melayani berbagai jenis kapal mulai dari kapal *tugboat-tongkang* kapal *Dredger*, sampai dengan kapal *offshore* dipelabuhan Batam. Dalam sistem kepengurusan dokumen, sistem yang digunakan adalah sistem CEISA-PPFTZ setelah *CIPL* (*Commercial Invoice* dan *Packing List*) diterima pihak PPJK dari pihak importir maupun eksportir maka bisa dilanjutkan dengan melakukan proses pengajuan nomor pendaftaran dokumen yang baru dalam sistem CEISA hingga dapat diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) ataupun Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB). Tujuan dari penelitian penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Proses Penerbitan Dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* Pada Sistem CEISA Khusus Batam oleh PT. Natio Bahari Agensi Batam. Masih ada berbagai kendala yang dialami dalam mengurus dokumen, seperti adanya gangguan jaringan pada sistem yang menyebabkan kesulitan dalam menginput data di sistem, keterlambatan pengiriman dokumen pendukung oleh eksportir maupun importir, dan lain-lain.

**Kata kunci:** *Free Trade Zone, Sistem, dan Dokumen.*

## **1. LATAR BELAKANG**

Industri ekspor-impor mengalami transformasi signifikan yang membutuhkan pengawasan dan pelayanan optimal dari instansi terkait. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) merupakan lembaga kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan Indonesia. Bea dan Cukai memiliki tanggung jawab komprehensif di bidang kepabeanan. Fungsi utamanya mencakup perumusan dan implementasi kebijakan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, serta optimalisasi penerimaan negara sesuai regulasi yang berlaku.

Proses *customs clearance* untuk impor dan ekspor barang sebelumnya dilakukan secara manual dengan prosedur birokratis yang panjang. Pertumbuhan jumlah perusahaan impor mengakibatkan penumpukan dokumen dan lambatnya proses penyelesaian di kantor pelayanan, serta menghambat kelancaran arus barang di pelabuhan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, administrasi pabean memerlukan terobosan teknologis yang mampu mempercepat proses pelayanan, menyederhanakan prosedur, mengintegrasikan sistem dokumen, dan mengoptimalkan pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kepabeanan menjadi solusi strategis untuk mengatasi kompleksitas dan inefisiensi saat ini.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Pengertian SPPB**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009, SPPB merupakan dokumen pengawasan resmi untuk mengontrol proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat yang setara dengan tempat penimbunan sementara.

### **b. Pengertian NPPB**

Sesuai PMK Nomor 34/PMK.04/2021, NPPB adalah nota resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk melindungi proses pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Pabean atau proses pemuatan ke sarana pengangkut.

### **c. Pengertian Sistem**

Menurut Widarti (2024), sistem didefinisikan sebagai kesatuan kompleks yang terdiri dari berbagai komponen saling terkait, berinteraksi secara berkelanjutan dengan lingkungannya.

d. Pengertian Pabean

Mengacu UU No. 10 Tahun 1995, kepabeanan mencakup pengawasan terhadap mobilitas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pengelolaan bea masuk dan bea keluar.

e. Bea dan Cukai

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, bea dan cukai mencakup pengawasan lalu lintas barang di wilayah pabean dan mekanisme pemungutan bea.

f. CEISA

CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) merupakan sistem informasi kepabeanan dan cukai elektronik yang dikembangkan DJBC. Tujuannya adalah menyediakan layanan terintegrasi, memungkinkan akses online untuk pengajuan dokumen dan informasi kepabeanan dari mana pun dan kapan pun.

### **3. METODE PENELITIAN**

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap objek penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan investigasi lapangan untuk mengevaluasi sistem pengurusan dokumen pemberitahuan pabean Free Trade Zone di Kantor KPU BC Tipe B Batam pada PT. Natio Bahari Agensi. Penelitian dilengkapi dengan dokumentasi menggunakan kamera digital guna merekam dan mengambil gambar yang relevan dengan konteks penelitian, membantu proses pengumpulan data visual.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui dialog langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara lisan dengan staf PT. Natio Bahari Shipping Agency Batam untuk memperoleh informasi mendalam tentang mekanisme pengurusan dokumen PPFTZ di wilayah Batam.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Dokumen-Dokumen yang Diperlukan Saat Pengurusan Dokumen**

Agen Pengurusan Perizinan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki kewajiban untuk mengumpulkan seluruh dokumen pendukung guna mengajukan nomor registrasi dalam sistem CEISA, yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Batam. Proses ini berlangsung hingga diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB). Dalam pengajuan pendaftaran dokumen pada sistem CEISA, terdapat beberapa dokumen penting dari importir dan eksportir yang harus diinput, yaitu:

- a. Faktur Komersial
- b. Daftar Kemasan
- c. Konosemen
- d. Surat Angkutan Udara
- e. Manifes

##### **Perbedaan Dokumen Ekspor dan Impor**

###### 1) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang adalah dokumen yang diterbitkan ketika agen Pengusaha Pabean Jasa Keuangan (PPJK) akan memproses suatu dokumen impor. Meskipun menggunakan sistem yang sama dalam pembuatannya, dokumen pendukung yang digunakan dalam menerbitkan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) adalah sebagai berikut:

- a) *Commercial Invoice*
- b) *Packing List*
- c) *Airway Bill / Bill of Lading*
- d) *Inward Manifest*

###### 2) Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB)

Nota Pelayanan Pengeluaran Barang adalah dokumen yang diterbitkan ketika agen Pengusaha Pabean Jasa Keuangan (PPJK) akan memproses dokumen ekspor. Dalam meng-input data ketika akan menerbitkan dokumen ekspor, dokumen pendukung yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a) *Commercial Invoice*
- b) *Packing List*

## **Alur Memproses Dokumen Ekspor Maupun Impor dalam Sistem CEISA PPFTZ**

Proses penerapan sistem CEISA PPFTZ untuk penerbitan SPPB dan NPPB

- a) Sebelum barang tersebut masuk ke kawasan bebas (Free Trade Zone), pihak agen PPJK sudah menerima dokumen pendukung dari importir/eksportir untuk segera di proses seperti Commercial Invoice dan Packing list dari eksportir/importir
- b) Setelah pihak PPJK sudah menerima dokumen tersebut, selanjutnya dokumen tersebut menjadi dasar agen PPJK untuk meng-entry data pada sistem CEISA PPFTZ
- c) Pada sistem CEISA, pihak PPJK akan membuat daftar nomor aju baru
- d) Terdapat 4 (empat) bagian dalam sistem CEISA PPFTZ yang akan di input data, yaitu data header, data lanjutan, data barang, dan bagian terakhir adalah submit data yang tersedia apabila seluruh data dari bagian sebelumnya sudah di isi dengan benar.
- e) Dalam bagian data header, agen PPJK akan mengisi data kantor pabean asal, identitas pengirim (shipper), penerima (Consignee), dan PPJK, data transaksi perdagangan seperti mata uang yang di gunakan/valuta, CIF, Freight, manifest, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, pelabuhan transit, berat bersih, berat kotor, jumlah dann jenis kemasan, jumlah peti kemas, jumlah jenis barang, data tempat penimbunan, dan yang terakhir perkiraan tanggal perlasukan.
- f) setelah itu pada bagian kedua yaitu data lanjutan, agen PPJK akan meng-upload list dokumen yang sebelumnya sudah di terimai yaitu Commercial Invoice dan Packing List, hal tersebut harus di lakukan karena menunjukkan kesesuaian data yang sudah di input dengan dokumen dari importir/eksportir, kemudian memasukkan kembali data peti kemas, dan yang terakhir adalah data kemasan.
- g) Pada bagian ketiga, agen PPJK akan mengisi data barang yang diketik secara manual berdasarkan packing list dan commercial invoice yang ada yaitu nama barang, pos tarif atau HS Code, jumlah satuan barang, jenis satuan barang, jumlah kemasan, jenis kemasan, berat bersih, berat kotor, volume, dan nilai pabean.
- h) Ketika penginputan data sudah dilakukan dengan baik dan benar akan muncul tulisan kirim pada poin ke empat. Tetapi apabila masih terdapat ketidaksesuaian pada data seperti selisih CIF pada data header dengan total nilai pabean yang di input pada data barang, maka dokumen yang sudah dikerjakan tersebut tidak bisa di-submit atau tidak dapat di kirim ke sistem bea dan cukai batam untuk dianalisis kebenaran datanya oleh pihak *analyzing*.
- i) Jika data sudah sesuai dan sudah dapat dikirim pada bagian ke-empat, maka selanjutnya data yang sudah di-input akan diproses oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B

Batam.

- j) Apabila dokumen impor yang sudah selesai diproses jalur hijau maka sistem akan langsung menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) maupun Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB) serta dokumen PPFTZ
- k) Apabila terdapat keterangan bahwa dokumen yang dikerjakan oleh agen PPJK adalah jalur merah maka sistem akan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Barang yang selanjutnya akan diproses oleh pihak PPJK untuk melakukan perekaman kesiapan barang.
- l) Apabila agen PPJK sudah mendapatkan SPPB melalui sistem maka selanjutnya barang yang di impor/ekspor tersebut bisa di keluarkan dari kawasan pabean yang dimana barang tersebut bisa di antar ke pemilik barang.
- m) Apabila barang tersebut berada dalam jalur merah sebagaimana di jelaskan pada poin sebelumnya, maka pihak PPJK sebagai perwakilan pemilik barang akan memeriksa fisik dari barang tersebut bersama petugas yang menjabat sebagai pemeriksa pada kawasan pabean dan hasil pemeriksaan fisik tersebut akan direkam oleh petugas sesuai dengan prosedur yang ada.
- n) Apabila setelah barang yang diperiksa oleh petugas bea dan cukai bersama dengan pihak PPJK memenuhi kesesuaian yang tertera dengan data yang sebelumnya sudah di-input dalam data CEISA PPFTZ maka SPPB dapat di terbitkan oleh sistem.

### **Tata Cara Ekspor dan Impor di dalam Kawasan Bebas**

Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia karena keunggulan lokasinya yang berada di jalur pelayaran internasional dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam dan kawasan sekitarnya. Maka dari itu di Kota Batam bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses pengurusan dokumen ekspor dan impor yang ditangani oleh PT. Natio Bahari Agensi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ditambah lagi dengan adanya jasa keagenan kapal yang dibuat oleh direktur PT. Natio Bahari Agensi menjadi nilai lebih bagi perusahaan karena tidak semua perusahaan Pengusaha Pabean Jasa Keuangan di Kota Batam menjalankan dua bidang tersebut secara bersamaan.

Demi kelancaran kegiatan pada PT. Natio Bahari Agensi Batam agar lebih memperhatikan personil yang menjalankan tugas dan tanggung jawab perusahaan. Dengan pekerjaan yang tidak sedikit untuk dihadapi oleh PT. Natio Bahari Agensi sebaiknya agar dapat menambah karyawan untuk dapat menghindari keterlambatan dalam menyediakan jasa dan pelayanan karena kurangnya personil di lapangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Beraltal, I. K. O. (2014). *Panduan praktis ekspor impor*. RALS.
- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261–267.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2011). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Balai Pustaka.
- Nainggolan, F., Yusnidah, Y., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal TB Pancaran 118 pada KSOP oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 316–329.
- Pakpahan, S. L., & Sabila, F. H. (2023). Implementation of the ISM code for MV ships. Eastern fair at PT Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 329–340.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.04/2022 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- Ralhmawati, Y., & Westi, U. (2016). Peran pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dalam proses impor barang beserta dokumen yang terkait. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 14(22), 12–22.
- Sabila, F. H., & Bancin, S. B. (2024). Proses bongkar muat container di depo oleh PT Prima Indonesia Logistik Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 55–61.
- Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan peralatan dan dokumen sebelum melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509–519.
- Sinaga, R., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di dermaga kawasan industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39–45.

- Sitompul, G. F., Deliana, M. K., & Sabila, F. H. (2024). Transportation process of container goods from container freight station to container yard at port of PT. Elang Sriwijaya Perkasa Palembang. *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 296–300.
- Viviana, T. (2024). *Manual book penggunaan aplikasi INSW dan website CEISA PPFTZ untuk mendukung proses permohonan endorsement pajak.*
- Wahni, S., Dirhamsyah, D., Handayani, I., & Sabila, F. H. (2024). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat safe manning TB. Samudera Tirta oleh PT. Berlia Ocean Shipping Dumai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 264–276.
- Widalrti, E., Joosten, J., Pratiwi, P. Y., Pradnyana, G. A., Indradewi, I. G. A. A. D., Kamilah, N., ... & Sepriano, S. (2024). *Buku ajar pengantar sistem informasi.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.